



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASAYANGAN SELATAN KECAMATAN MARTAPURA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Barat, Kelurahan Pasayangan dan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura pada tanggal 07 Desember 2021 Nomor : 04/TIMPBDES/BANJAR/2021, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum batas desa Pasayangan Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASAYANGAN SELATAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peta Batas Wilayah Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Barat, Kelurahan Pasayangan dan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura.

- b. Sebelah Timur : Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura.
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura.
- d. Sebelah Barat : Desa Pasayangan Barat Kecamatan Martapura.

Bagian Kesatu
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Selatan Sebelah Selatan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Selatan antara Desa Pasayangan Selatan dengan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 1 (satu) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.742''$ BT $3^{\circ} 24' 24.041''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyeberangi Jalan Makam ke batas persil tanah Alkah Bangun Jaya di titik 2 (dua);
- b. Titik 2 (dua) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.630''$ BT $3^{\circ} 24' 24.261''$ LS yang terletak di Jalan Makam (Alkah Bangun Jaya), titik ini merupakan batas Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah Alkah Bangun Jaya sampai pada patok kayu ulin batas persil tanah Bangun Jaya di titik 3 (tiga);
- c. Titik 3 (tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 42.135''$ BT $3^{\circ} 24' 25.152''$ LS yang terletak di Jalan Makam (Alkah Bangun Jaya), titik ini merupakan batas Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah Alkah Bangun Jaya sampai pada patok kayu ulin besar di titik 4 (empat);
- d. Titik 4 (empat) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.630''$ BT $3^{\circ} 24' 24.261''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti persil tanah pemukiman warga di titik 5 (lima);
- e. Titik 5 (lima) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 41.397''$ BT $3^{\circ} 24' 25.181''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai pada persil tanah warga di titik 6 (enam);
- f. Titik 6 (enam) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 41.171''$ BT $3^{\circ} 24' 24.907''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti persil tanah pemukiman warga, lalu menyeberangi Jalan Pangeran Abdurrahman di titik 7 (tujuh) yang berada di depan Gang Ridho; dan
- g. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39.131''$ BT $3^{\circ} 24' 25.175''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Kelurahan Keraton dan Desa Pasayangan Barat, yang menjadi akhir segmen di titik 7 di depan Gang Ridho.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Selatan Sebelah Barat

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Barat antara Desa Pasayangan Selatan dengan Desa Pasayangan Barat Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39.131''$ BT $3^{\circ} 24' 25.175''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Barat. Selanjutnya ke arah Utara menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 8 (delapan);
- b. Titik 8 (delapan) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 38.692''$ BT $3^{\circ} 24' 19.811''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Barat. Selanjutnya ke arah Utara menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 9 (sembilan) di Gang Luntas; dan
- c. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 38.998''$ BT $3^{\circ} 24' 15.736''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Barat dan Kelurahan Pasayangan, yang akhir segmen di titik 9 (sembilan) terletak di depan Gang Luntas.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Selatan Sebelah Utara

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Utara antara Desa Pasayangan Selatan dengan Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 38.998''$ BT $3^{\circ} 24' 15.736''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Barat dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Utara yang terletak di depan Gang Luntas menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 10 (sepuluh) di depan warung Abdul Wahab;
- b. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39.016''$ BT $3^{\circ} 24' 14.942''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Utara menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 11 (sebelas) di Gang Pertiwi;
- c. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39.327''$ BT $3^{\circ} 24' 14.052''$ LS yang terletak di perempatan jalan antara Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Nilam dan Jalan Berlian, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 12 (dua belas) di perempatan As Jalan antara Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Nilam dan Jalan Berlian;

- d. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39.875''$ BT $3^{\circ} 24' 12.282''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyisir sisi kiri Jalan Pangeran Abdurrahman sampai di titik 13 (tiga belas) di seberang rumah Alm.H.Mas'ud;
- e. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 42.054''$ BT $3^{\circ} 24' 10.837''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya menyeberangi Jalan Pangeran Abdurrahman lalu ke arah Tenggara mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai pada persil tanah warga di titik 14 (empat belas);
- f. Titik 14 (dua belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.051''$ BT $3^{\circ} 24' 11.567''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 15 (lima belas);
- g. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 42.674''$ BT $3^{\circ} 24' 11.973''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai pada ujung Gang Sukun di titik 16 (enam belas);
- h. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.093''$ BT $3^{\circ} 24' 12.184''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman (ujung Gang Sukun), titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 17 (tujuh belas);
- i. Titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.430''$ BT $3^{\circ} 24' 11.768''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 18 (delapan belas) di Gang Rambutan;
- j. Titik 18 (delapan belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.812''$ BT $3^{\circ} 24' 12.010''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyisir persil tanah pemukiman warga sampai di titik 19 (sembilan belas);
- k. Titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.067''$ BT $3^{\circ} 24' 11.703''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 20 (dua puluh);
- l. Titik 20 (dua puluh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 43.965''$ BT $3^{\circ} 24' 11.621''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 21 (dua satu);

- m. Titik 21 (dua puluh satu) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.073''$ BT $3^{\circ} 24' 11.530''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 22 (dua puluh dua);
- n. Titik 22 (dua puluh dua) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.469''$ BT $3^{\circ} 24' 11.909''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai ujung Gang Batas di titik 23 (dua tiga);
- o. Titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.683''$ BT $3^{\circ} 24' 11.803''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Tenggara menyisir sisi kiri Gang Batas mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 24 (dua puluh empat);
- p. Titik 24 (dua puluh empat) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 45.708''$ BT $3^{\circ} 24' 12.233''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 25 (dua puluh lima);
- q. Titik 25 (dua puluh lima) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 45.534''$ BT $3^{\circ} 24' 12.552''$ LS yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil tanah pemukiman warga lalu menyeberangi Jalan Ahmad Yani di titik 26 (dua puluh enam) yang terletak di trotoar As Jalan Ahmad Yani;
- r. Titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 46.853''$ BT $3^{\circ} 24' 13.108''$ LS yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.41, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Pasayangan, yang merupakan akhir segmen di titik 26 terletak di As Trotoar Jalan Ahmad Yani.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Selatan Sebelah Timur

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Timur antara Desa Pasayangan Selatan dengan Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 46.853''$ BT $3^{\circ} 24' 13.108''$ LS yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.41, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Selatan menyisir As trotoar Jalan Ahmad Yani sampai di titik 27 (dua puluh tujuh);

- b. Titik 27 (dua puluh tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 46.831''$ BT $3^{\circ} 24' 15.001''$ LS yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.41, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Tenggara menyisir As trotoar Jalan Ahmad Yani sampai di titik 28 (dua puluh delapan);
- c. Titik 28 (dua puluh delapan) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 47.238''$ BT $3^{\circ} 24' 16.261''$ LS yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.41, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyeberangi Jalan Ahmad Yani sampai di titik 29 (dua puluh sembilan);
- d. Titik 29 (dua puluh sembilan) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 46.831''$ BT $3^{\circ} 24' 16.416''$ LS yang terletak di Jalan Komplek H.Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil tanah pemukiman sampai di titik 30 (tiga puluh);
- e. Titik 30 (tiga puluh) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.275''$ BT $3^{\circ} 24' 17.392''$ LS yang terletak di Jalan Komplek H.Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil tanah pemukiman warga sampai di titik 31 (tiga puluh satu) di Jalan Komplek H.Hasan;
- f. Titik 31 (tiga puluh satu) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 44.408''$ BT $3^{\circ} 24' 17.784''$ LS yang terletak di Jalan Komplek H.Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyisir sisi kiri Jalan Komplek H.Hasan sampai di titik 32 (tiga puluh dua);
- g. Titik 32 (tiga puluh dua) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 41.644''$ BT $3^{\circ} 24' 19.579''$ LS yang terletak di Jalan Komplek H.Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil tanah Pemakaman Pangeran Abdurrahman sampai di titik 33 (tiga puluh tiga) di pagar Makam Pangeran Abdurrahman;
- h. Titik 33 (tiga puluh tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 41.827''$ BT $3^{\circ} 24' 19.753''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pagar Makam Pangeran Abdurrahman sampai di titik 34 (tiga puluh empat) di Jalan Makam;
- i. Titik 34 (tiga puluh empat) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 40.758''$ BT $3^{\circ} 24' 21.481''$ LS yang terletak di Jl. Makam, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Tenggara menyisir sisi kiri Jalan Makam sampai di titik 35 (tiga puluh lima);
- j. Titik 35 (tiga puluh lima) dengan koordinat $114^{\circ} 50' 42.472''$ BT $3^{\circ} 24' 22.439''$ LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Selatan dan Desa Pasayangan Utara. Selanjutnya ke arah Tenggara menyisir kiri Jalan Makam sampai pada titik 1 (satu) di Pertigaan batas Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Keraton;

- k. Titik 1 (satu) dengan koordinat 114° 50' 43.742" BT 3° 24' 24.041" LS yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, yang merupakan akhir segmen di titik 1 (satu) Pertigaan Batas Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Keraton.

BAB III PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Peta yang merupakan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 52